KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:

1. Asosiasi Industri Obat dan Makanan
2. Pelaku Usaha (Produsen dan Distributor) Obat dan Makanan
3. Masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti angka 7 dan angka 9 dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melarang kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan BPOM untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada seluruh Pegawai BPOM.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan *good government* dan *clean governance* di lingkungan BPOM.

C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

D. ISI

1. Asosiasi/perusahaan/korporasi/masyarakat pengguna layanan BPOM dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, setara uang (antara lain berupa cek, deposito, dan voucer), bingkisan, parsel, fasilitas dan/atau bentuk lainnya kepada pegawai di lingkungan BPOM meliputi Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan pegawai lainnya.
2. Asosiasi/perusahaan/korporasi agar melakukan langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Asosiasi/perusahaan/korporasi agar menginstruksikan internal kepada anggota asosiasi dan pegawai perusahaan/korporasi untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai BPOM.
4. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai BPOM agar segera melaporkan melalui tautan *https://sangintegritas.pom.go.id/panel/register*.

E. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

PENNY K. LUKITO